

Nomor : 66/PM.00.02/K.JB-12/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai
Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi
Partai Politik Tahun 2026

26 Juni 2026

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka**

di

Tempat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, dengan ini menyampaikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023;

5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
6. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 8/PM/JB/06/2026 tanggal 11 Juni 2026 perihal Instruksi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Tahun 2026.

II. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), yang meliputi kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; keterwakilan perempuan pada kepengurusan; keanggotaan Partai Politik; serta domisili kantor tetap pada setiap tingkatan kepengurusan. Secara teknis, mekanisme dan tahapan pemutakhiran tersebut diatur secara rinci dalam Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, mulai dari persiapan pemutakhiran, penunjukan Admin SIPOL, penginputan dan pengunggahan data dan dokumen oleh Partai Politik, hingga verifikasi dan penetapan hasil pemutakhiran oleh KPU.

Berdasarkan Pasal 146 ayat (5) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, pemutakhiran data dilakukan secara berkala setiap semester, dengan batas waktu penyampaian hasil pemutakhiran oleh Partai Politik kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Juni untuk Semester I dan akhir bulan Desember untuk Semester II. KPU selanjutnya berkewajiban melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi hasil pemutakhiran serta menyampaikannya secara berjenjang sebagaimana diatur dalam BAB IV dan BAB V Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 101 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, mengenai pengawasan pelaksanaan Peraturan KPU, Bawaslu Kabupaten Majalengka telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) pada Semester I dan Semester II Tahun 2025. Pengawasan dilakukan melalui penelaahan data dan dokumen Partai Politik dalam SIPOL maupun koordinasi langsung kepada Partai Politik.

Dari hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Majalengka menemukan sejumlah permasalahan substantif pada Semester I maupun Semester II Tahun 2025, yang secara langsung berimplikasi pada proses verifikasi oleh KPU dan pada akhirnya berpotensi berdampak pada keabsahan data Partai Politik yang ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran. Temuan-temuan dimaksud perlu mendapat perhatian serius agar tidak terulang pada pelaksanaan PDPPB Semester I dan II Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Majalengka memandang perlu untuk menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Majalengka guna memastikan pelaksanaan PDPPB Tahun 2026 berjalan sesuai ketentuan, mulai dari tahapan fasilitasi kepada Partai Politik hingga verifikasi dan penetapan hasil pemutakhiran, dengan memperhatikan temuan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025.

III. IMBAUAN

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana diuraikan di atas, Bawaslu Kabupaten Majalengka mengimbau kepada KPU Kabupaten Majalengka untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

A. Fasilitas Partai Politik dalam Pelaksanaan PDPPB Tahun 2026

1. Berdasarkan BAB III huruf A angka 1 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, KPU Kabupaten Majalengka agar memfasilitasi penerbitan dan penyampaian Akun SIPOL kepada Partai Politik di tingkat kabupaten secara tepat waktu sebelum periode pemutakhiran berlangsung, guna memastikan Partai Politik dapat mempersiapkan data dan dokumen serta melaksanakan pemutakhiran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 146 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2022.
2. KPU Kabupaten Majalengka agar memberikan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada Partai Politik terkait tata cara penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam SIPOL, dengan mengacu pada ketentuan teknis yang diatur dalam BAB III dan Tabel 3.2 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, termasuk persyaratan format file, ukuran dokumen, dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Sosialisasi dimaksud penting dilaksanakan mengingat ditemukan masih banyak Partai Politik yang belum memahami standar dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan hasil pengawasan PDPPB Semester I dan II Tahun 2025.
3. Dalam rangka mengoptimalkan partisipasi Partai Politik dalam PDPPB Tahun 2026, KPU Kabupaten Majalengka agar memberikan fasilitas yang setara kepada seluruh Partai Politik, baik peserta maupun non-peserta Pemilu 2024 yang berhak melakukan pemutakhiran data, sebagaimana cakupan Partai Politik yang telah melakukan pemutakhiran pada Semester II Tahun 2025 di Kabupaten Majalengka.
4. KPU Kabupaten Majalengka agar menindaklanjuti pemberian akses SIPOL serta Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan, guna memungkinkan Bawaslu Kabupaten Majalengka melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap data dan dokumen Partai Politik dalam SIPOL.

B. Tahapan Penerimaan Pemutakhiran Data Partai Politik

1. Berdasarkan BAB IV Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, KPU Kabupaten Majalengka agar memastikan penerimaan hasil pemutakhiran data Partai Politik melalui SIPOL sesuai jadwal, dengan memperhatikan batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Juni 2026 untuk Semester I dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Desember 2026 untuk Semester II.
2. KPU Kabupaten Majalengka agar memastikan bahwa data dan dokumen yang diterima dari Partai Politik melalui SIPOL dapat diakses sepenuhnya untuk dilakukan verifikasi, sebagaimana diatur dalam mekanisme penerimaan dalam Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.
3. KPU Kabupaten Majalengka agar membuat jadwal penerimaan dan verifikasi PDPPB sedini mungkin sebelum periode pemutakhiran berlangsung, guna memastikan kesiapan

sumber daya manusia dan teknis dalam melaksanakan tahapan verifikasi sesuai ketentuan.

C. Pelaksanaan Verifikasi Data dan Dokumen Partai Politik

1. Berdasarkan BAB IV huruf A Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, KPU Kabupaten Majalengka melakukan verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator keabsahan yang ditetapkan dalam Tabel 4.3, dan Tabel 4.4 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, yang meliputi verifikasi dokumen kabupaten/kota dan kecamatan.
2. Berdasarkan BAB IV huruf A angka 5 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, dalam hal ditemukan data dan/atau dokumen yang tidak memenuhi indikator keabsahan, KPU agar menyatakan data atau dokumen yang bersangkutan sebagai "belum sesuai" secara konsisten dan tercatat dalam sistem, tanpa terkecuali. Konsistensi penerapan indikator verifikasi merupakan aspek yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Majalengka.
3. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Majalengka pada PDPPB Semester I dan II Tahun 2025, KPU Kabupaten Majalengka agar memberikan perhatian khusus kepada aspek verifikasi berikut dalam proses verifikasi PDPPB Tahun 2026:
 - a. Kesesuaian identitas pengurus (nama, jabatan, dan jumlah) antara data inputan SIPOL dan SK Kepengurusan yang diunggah, sebagaimana merupakan indikator keabsahan dalam Tabel 4.3 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024;
 - b. Relevansi SK Kepengurusan yang diunggah, memastikan bahwa SK yang dijadikan dokumen pemutakhiran merupakan SK kepengurusan struktural yang sah dan bukan SK yang diterbitkan untuk kepentingan pemilu atau Pilkada semata;
 - c. Masa berlaku SK Kepengurusan yang diunggah, memastikan status kepengurusan masih berlaku pada saat pemutakhiran dilakukan;
 - d. Kelengkapan dan keabsahan dokumen surat keterangan kantor tetap menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL sesuai Tabel 3.2 angka 8 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, termasuk kesesuaian antara status kantor yang dipilih dalam isian SIPOL dengan dokumen yang diunggah;
 - e. Keabsahan dokumen AD/ART yang harus disertai pengesahan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
 - f. Kesesuaian antara nomor rekening, nama bank, dan nama pemilik rekening yang terisi dalam isian SIPOL dengan dokumen bukti kepemilikan rekening atas nama Partai Politik yang diunggah.
4. Mengingat ditemukannya permasalahan berupa kesenjangan antara kondisi aktual Partai Politik di lapangan dengan data yang tersimpan dalam SIPOL pada periode pengawasan Tahun 2025, KPU Kabupaten Majalengka agar mengimbau kepada Partai Politik untuk memastikan data yang ditetapkan dalam hasil pemutakhiran mencerminkan kondisi faktual organisasi Partai Politik.

D. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Verifikasi Pemutakhiran

1. Berdasarkan BAB V Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, KPU Kabupaten Majalengka agar memastikan pelaksanaan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data Partai Politik sesuai jadwal penggunaan SIPOL yang berlaku.

2. KPU Kabupaten Majalengka agar menyampaikan hasil rekapitulasi verifikasi pemutakhiran data Partai Politik kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka tepat waktu, guna memungkinkan Bawaslu Kabupaten Majalengka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan;
3. KPU Kabupaten Majalengka agar memastikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik disusun secara lengkap, akurat, dan diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka sebagai bahan pengawasan, termasuk Lampiran yang memuat data keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Majalengka.

IV. CATATAN HASIL PENGAWASAN PDPPBTAHUN 2025

Sebagai bahan pertimbangan bagi KPU Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan PDPPB Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Majalengka menyampaikan catatan hasil pengawasan yang dilaksanakan bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada PDPPB Semester I dan II Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pada PDPPB Semester I Tahun 2025, tercatat 2 (dua) Partai Politik yang melakukan pemutakhiran data di Kabupaten Majalengka, sedangkan pada Semester II Tahun 2025 jumlahnya meningkat menjadi 6 (enam) Partai Politik. Peningkatan partisipasi ini perlu diantisipasi dalam kesiapan fasilitasi dan kapasitas verifikasi KPU Kabupaten Majalengka pada Tahun 2026.
2. Berdasarkan penelaahan terhadap data dan dokumen Partai Politik dalam SIPOL, ditemukan secara konsisten pada kedua semester bahwa terdapat ketidaksesuaian antara data kepengurusan yang diinput dalam SIPOL dengan SK Kepengurusan Partai Politik, baik dalam hal jumlah, nama, maupun jabatan pengurus. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penginputan data tidak senantiasa mengacu langsung pada SK Kepengurusan yang diunggah.
3. Isu terbanyak yang ditemukan secara konsisten di hampir seluruh Partai Politik pada kedua semester adalah ketiadaan atau ketidaklengkapan dokumen surat keterangan kantor tetap sebagaimana dipersyaratkan dalam Tabel 3.2 angka 8 dan Tabel 4.2 angka 4 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, termasuk adanya ketidaksesuaian antara status kantor yang dipilih dalam isian SIPOL dengan dokumen yang diunggah. Ditemukan sejumlah Partai Politik yang mengunggah SK Kepengurusan yang telah habis masa berlakunya pada saat pemutakhiran dilakukan, sehingga tidak memenuhi indikator keabsahan sebagaimana dipersyaratkan dalam Tabel 4.3 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.
4. Ditemukan pula pengunggahan dokumen AD/ART tanpa disertai pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pengunggahan dokumen Berita Negara yang tidak dapat diakses atau tidak relevan, yang tidak memenuhi indikator keabsahan sebagaimana diatur dalam Tabel 4.1 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.
5. Berdasarkan koordinasi langsung Bawaslu Kabupaten Majalengka kepada Partai Politik, ditemukan bahwa kondisi aktual sejumlah Partai Politik telah mengalami perubahan signifikan seperti pergantian kepengurusan dan perpindahan domisili kantor, namun perubahan tersebut belum dimutakhirkan dalam SIPOL. Kondisi ini mengindikasikan bahwa data SIPOL tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual Partai Politik, dan hanya dapat terungkap melalui pengawasan berbasis koordinasi langsung.

7. Bawaslu Kabupaten Majalengka mencatat bahwa selama pelaksanaan PDPPB Semester I dan II Tahun 2025, akses terhadap data keanggotaan Partai Politik melalui akun SIPOL Bawaslu tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Majalengka meminta kepada KPU Kabupaten Majalengka untuk dapat menyampaikan dokumen-dokumen hasil verifikasi serta dokumen lainnya yang relevan dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan.

V. PENUTUP

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan dengan harapan KPU Kabupaten Majalengka dapat memperhatikan dan menindaklanjutinya dalam penyelenggaraan PDPPB Semester I dan II Tahun 2026. Ketertiban administrasi data Partai Politik yang dihasilkan melalui PDPPB merupakan bagian dari upaya bersama dalam membangun ekosistem kepemiluan yang akuntabel dan berkualitas menuju Pemilu mendatang.

Ketua,



DEDE ROSADA, S.H.,S.Pd

Tembusan:

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat

ALAT KERJA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN (PDPPB) TAHUN 2025
I. REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN PDPP (PENAMBAHAN, PERBAIKAN DAN PENGHAPUSAN DATA PARTAI POLITIK) SEMESTER I

NO	NAMA PARTAI POLITIK	BERITA NEGARA	SALINAN AD DAN ART	SK KEPENGURUSAN	SUKET KANTOR	REKENING	ANGGOTA			CATATAN HASIL PENGAWASAN
							PENAMBAHAN	PERUBAHAN	PENGHAPUSAN	
1	PARTAI NASDEM	Tidak dilakukan pemutakhiran, masih dengan dokumen yang lama yakni Berita Negara Republik Indonesia No. 97 di tetapkan pada hari Selasa 06 Desember 2011 KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-16.AH.11.01 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PARTAI NASDEM SEBAGAI BADAN HUKUM MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA	Tidak dilakukan pemutakhiran, masih dengan dokumen yang lama yakni Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem	Dilakukan Pemutakhiran Nomor: 136-Kpts/DPP-NasDem/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Periode 2025-2029	Tidak dilakukan pemutakhiran dan tidak ada dokumen terkait kantor yang diupload	Tidak dilakukan pemutakhiran masih BANK BRI UNIT MAJALENGKA KULON No. Rekening: 430501005032539	0	1	0	Berdasarkan hasil koordinasi secara langsung kepada NasDerm terkait dokumen AD/ART melalui Keputusan menteri hukum republik indonesia nomor M.HH-11.AH.AA.01 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI NASDEM dikeluarkan tanggal Tanggal 20 Desember 2019 serta dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten melalui Surat Keputusan dewan pengurus pusat partai NasDem Nomor: 136-Kpts/DPP-NasDem/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Periode 2025-2029 , Data keanggotaan diperoleh berdasarkan Lampiran 2 BA Verifikasi Administrasi tingkat Kabupaten mengingat data tersebut tidak dapat diakses pada SIPOL Bawaslu

NO	NAMA PARTAI POLITIK	BERITA NEGARA	SALINAN AD DAN ART	SK KEPENGURUSAN	SUKET KANTOR	REKENING	ANGGOTA			CATATAN HASIL PENGAWASAN
							PENAMBAHAN	PERUBAHAN	PENGHAPUSAN	
2	PARTAI UMMAT	Tidak dilakukan Pemutakhiran, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 71, JUM'AT 3 SEPTEMBER 2021, KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM PARTAI UMMAT	Dilakukan pemutakhiran, dengan dokumen Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-6.AH.11.03 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat yang dikeluarkan tanggal 7 Mei 2025	Dilakukan pemutakhiran dengan SK Nomor 007.A/Partai Ummat/Kpts.R/KU-SJ/III/2025 Tetang Pelaksana Tugas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Maret 2025	Tidak dilakukan pemutakhiran masih sama dengan data sebelumnya yakni Surat Keterangan Kantor dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di tanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Ummat di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2022 Surat Keterangan Domisili Partai Nomor: 474/237/Kel.Mjl.Wetan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Majalengka Wetan pada tanggal 24 Mei 2022	Tidak dilakukan pemutakhiran BANK BRI UNIT MAJALENGKA KULON No. Rekening: 430501005032539 a.n DPD Partai Ummat Majalengka	0	1	1	Berdasarkan hasil koordinasi secara langsung kepada Partai Ummat terkait dokumen AD/ART dilakukan pemutakhiran melalui Keputusan menteri hukum republik indonesia Nomor: M.HH-6.AH.11.03 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat yang dikeluarkan tanggal 7 Mei 2025, serta dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten melalui Surat Keputusan Nomor 007.A/Partai Ummat/Kpts.R/KU-SJ/III/2025 Tetang Pelaksana Tugas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Maret 2025 tentang Pelaksana Tugas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD Partai Ummat Kabupaten Majalengka, Data keanggotaan diperoleh berdasarkan Lampiran 2 BA Verifikasi Administrasi tingkat Kabupaten mengingat data tersebut tidak dapat diakses pada SIPOL Bawaslu

II. REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI KEPENGURUSAN PARPOL SEMESTER I

NO	NAMA PARTAI POLITIK	Kabupaten/Kota		Susunan Kepengurusan		SK Kepengurusan		Suket Kantor Tetap		Rekening		Status Akhir	CATATAN HASIL PENGAWASAN
		Jumlah 75% Kab/Kota.	Jumlah Kab/Kota. yang diajukan	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan		
1	PARTAI NASDEM	13	26	Tidak Sesuai	Beberapa nama pengurus pada isian SIPOL tidak sesuai dengan dokumen SK yang diupload	Sesuai	-	Tidak Sesuai	Tidak terdapat dokumen SK Status Kantor yang diupload di Sipol	Sesuai	-	Tidak Sesuai	-
2	PARTAI UMMAT	13	16	Sesuai	Sesuai	Sesuai	-	Sesuai	-	Tidak Sesuai	Pada Isian SIPOL seharusnya nama Bank adalah Bank Jawa Barat dan Banten (BJB)	Tidak Sesuai	

ALAT KERJA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN (PDPPB) TAHUN 2025
III. REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN PDPP (PENAMBAHAN, PERBAIKAN DAN PENGHAPUSAN DATA PARTAI POLITIK) SEMESTER II

NO	NAMA PARTAI POLITIK	BERITA NEGARA	SALINAN AD DAN ART	SK KEPENGURUSAN	SUKET KANTOR	REKENING	ANGGOTA			CATATAN HASIL PENGAWASAN
							PENAMB AHAN	PERUBA HAN	PENGHAP USAN	
1	PARTAI GELORA	Tidak ada data	Dilakukan Pemutakhiran/ Keputusan MenHum RI Nomor M.HH-7.AH.11.03 Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA)	Dilakukan Pemutakhiran/ Keputusan DPP Partai Gelora Nomor: 002.32/SK/DPP/VI/2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD Partai Gelora Indonesia Se-Provinsi Jawa Barat Periode 2024-2029	Tidak Dilakukan Pemutakhiran/ surat keterangan domisili nomor: 470/076/Desa/III/2023 tanggal 15 Maret 2023	Tidak dilakukan Pemutakhiran / Bank Muamalat an. DPD Partai Gelora Majalengka Nomor:1360010488	3	0	0	Berdasarkan hasil koordinasi secara langsung kepada Partai Gelora terkait dokumen AD/ART dilakukan pemutakhiran melalui Keputusan menteri hukum republik indonesia Nomor M.HH-7.AH.11.03 Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA), serta dokumen Keputusan DPP Partai Gelora Nomor: 002.32/SK/DPP/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD Partai Gelora Indonesia Se-Provinsi Jawa Barat Periode 2024-2029, Data keanggotaan diperoleh berdasarkan Lampiran 2 BA Verifikasi Administrasi tingkat Kabupaten mengingat data tersebut tidak dapat diakses pada SIPOL Bawaslu

NO	NAMA PARTAI POLITIK	BERITA NEGARA	SALINAN AD DAN ART	SK KEPENGURUSAN	SUKET KANTOR	REKENING	ANGGOTA			CATATAN HASIL PENGAWASAN
							PENAMBAHAN	PERUBAHAN	PENGHAPUSAN	
2	PKS	Dilakukan pemutakhiran Berita Negara Republik Indonesia No. 87 Pada Hari Jum'at 31 Oktober 2025	Dilakukan pemutakhiran Keputusan Menteri Hukum RI Nomor: M.HH-13.AH.11.03 Tahun 2025 tanggal 29 Oktober 2025 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Dilakukan pemutakhiran Surat Keputusan DPP PKS Nomor: 032.10.PD/SKEP/DPP-PKS/2025 tanggal 5 September 2025 tentang Struktur dan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2025-2030	tidak dilakukan pemutakhiran formulir MODEL FKANTOR.TETAP-PARPOL yang di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD PKS	Tidak dilakukan pemutakhiran BANK BSI NOMOR REK: 8080232331 AN. DPD PKS MAJALENGKA	1	1	1	Berdasarkan hasil koordinasi secara langsung kepada PKS Dilakukan pemutakhiran Berita Negara Republik Indonesia dengan Nomor 87 Pada Hari Jum'at 31 Oktober 2025, dokumen AD/ART melalui Keputusan menteri hukum republik indonesia Nomor M.HH-13.AH.11.03 Tahun 2025 tanggal 29 Oktober 2025 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS, serta dokumen Keputusan DPP PKS Nomor: 032.10.PD/SKEP/DPP-PKS/2025 tanggal 5 September 2025 tentang Struktur dan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2025-2030, Data keanggotaan diperoleh berdasarkan Lampiran 2 BA Verifikasi Administrasi tingkat Kabupaten mengingat data tersebut tidak dapat diakses pada SIPOL Bawaslu

NO	NAMA PARTAI POLITIK	BERITA NEGARA	SALINAN AD DAN ART	SK KEPENGURUSAN	SUKET KANTOR	REKENING	ANGGOTA			CATATAN HASIL PENGAWASAN
							PENAMBAHAN	PERUBAHAN	PENGHAPUSAN	
3		Tidak dilakukan Pemutakhiran, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 71, JUM'AT 3 SEPTEMBER 2021, KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM PARTAI UMMAT	Tidak dilakukan pemutakhiran, masih menggunakan, Keputusan Menteri Hukum RI Nomor: M.HH-6.AH.11.03 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai ummat Ditetapkan pada tanggal 07 Mei 2025	Dilakukan pemutakhiran dengan Surat Keputusan Nomor: 561/SK.Kep-I/DPP.PU/XII/2025 tanggal 28 Desember 2025 tentang Susunan Pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Ummat Kabupaten Majalengka - Provinsi Jawa Barat Periode 2025-2030	Tidak dilakukan perubahan masih sama dengan data sebelumnya yakni Surat Keterangan Kantor dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di tanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Ummat di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2022 Surat Keterangan Domisili Partai Nomor: 474/237/Kel.Mjl.Wetan pada tanggal 24 Mei 2022	Bank BJB an DPD PARTAI UMMAT MAJALENGKA NOMOR 0126016018100	0	13	0	Berdasarkan hasil koordinasi secara langsung kepada Partai Ummat Berita Negara tidak dilakukan pemutakhiran dengan Nomor 71 Pada Hari Jum'at 3 September 2021 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia tentang Pengesahan Badan HUKum Partai Ummat, dokumen AD/ART dimutakhirkan pada semester 1 tahun 2025 dengan Keputusan menteri hukum republik indonesia Nomor M.HH-6.AH.11.03 Tahun 2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat, kepengurusan dilakukan pemutakhiran dokumen Keputusan Nomor: 561/SK.Kep-I/DPP.PU/XII/2025 tanggal 28 Desember 2025 tentang tentang Susunan Pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Ummat Kabupaten Majalengka - Provinsi Jawa Barat Periode 2025-2030, Data keanggotaan diperoleh berdasarkan Lampiran 2 BA Verifikasi Administrasi tingkat Kabupaten mengingat data tersebut tidak dapat diakses pada SIPOL Bawaslu

NO	NAMA PARTAI POLITIK	BERITA NEGARA	SALINAN AD DAN ART	SK KEPENGURUSAN	SUKET KANTOR	REKENING	ANGGOTA			CATATAN HASIL PENGAWASAN
							PENAMBAHAN	PERUBAHAN	PENGHAPUSAN	
4	PSI	Tidak dilakukan pemutakhiran data, Masih menggunakan Berita Negara Republik Indonesia No. 87 dikeluarkan pada hari selasa tanggal 1 November 2016 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.: M.HH-01.AH..01.04 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sebagai Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Dilakukan Pemutakhiran dengan SK MENTERI HUKUM INDONESIA NOMOR: M.HH-12.AH.11.03 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	Dilakukan Pemutakhiran dengan SK DPP PSI NOMOR: 236/SK/DPP/2025 TENTANG PENCABUTAN SK NOMOR 411/SK/DPP/2023 DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPENGURUSAN DPD PSI KAB. MAJALENGKA	Tidak Dilakukan pemutakhiran Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Majalengka tanggal 24 Maret 2022 Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/102/Kel/2022 tanggal 22 Maret 2022	Tidak dilakukan pemutakhiran Bank BJB No rek : 0125822061100 atas Nama : DPD PSI Majalengka	0	0	0	Berdasarkan hasil koordinasi dengan PSI Berita Negara tidak dilakukan pemutakhiran No. 87 dikeluarkan pada hari selasa tanggal 1 November 2016 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.: M.HH-01.AH..01.04 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sebagai Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dokumen AD/ART dimutakhirkan dengan SK MENTERI HUKUM INDONESIA NOMOR: M.HH-12.AH.11.03 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), kepengurusan dilakukan pemutakhiran dengan dokumen dengan SK DPP PSI NOMOR: 236/SK/DPP/2025 TENTANG PENCABUTAN SK NOMOR 411/SK/DPP/2023 DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPENGURUSAN DPD PSI KAB. MAJALENGKA, Data keanggotaan diperoleh berdasarkan Lampiran 2 BA Verifikasi Administrasi tingkat Kabupaten mengingat data tersebut tidak dapat diakses pada SIPOL Bawaslu

NO	NAMA PARTAI POLITIK	BERITA NEGARA	SALINAN AD DAN ART	SK KEPENGURUSAN	SUKET KANTOR	REKENING	ANGGOTA			CATATAN HASIL PENGAWASAN
							PENAMBAHAN	PERUBAHAN	PENGHAPUSAN	
5	PAN	Tidak dilakukan Pemutakhiran, BERITA NEGARA RI NO. 15, JUM'AT 19 FEBRUARI 1999, MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA PENGUMUMAN NOMOR M.UM.06.08-27 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN PARTAI POLITIK	Tidak dilakukan Pemutakhiran, KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR M.HH-7.AH.11.03 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI AMANAT NASINONAL	Tidak dilakukan pemutakhiran dengan SK Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/028/II/2021 TENTANG PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2020 - 2025 (Tidak dimutakhirkan)	Tidak dilakukan pemutakhiran Masih menggunakan Surat Keterangan Domisili Nomor 474/15/Kel/2021	Tidak dilakukan perubahan Bank BJB Nomor rekening 009007971910 0 an. DPD PAN Majalengka	0	0	0	-

NO	NAMA PARTAI POLITIK	BERITA NEGARA	SALINAN AD DAN ART	SK KEPENGURUSAN	SUKET KANTOR	REKENING	ANGGOTA			CATATAN HASIL PENGAWASAN
							PENAMBAHAN	PERUBAHAN	PENGHAPUSAN	
6	PKB	Tidak dilakukan Pemutakhiran, NO 17, JUM'AT 26 FEBRUARI 1999, MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.UM.06.08-39 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN PARTAI POLITIK	Tidak dilakukan pemutakhiran KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-5.AH.11.03 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Tidak dilakukan pemutakhiran 10148/DPP/01/II/2022 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT MASA BAKTI 2021-2026	Tidak ada data	Tidak ada data	0	0	2	Berdasarkan BA verifikasi KPU PKB Melakukan pemutakhiran data yang meliputi Kepengurusan Tingkat Kecamatan Maja dengan Keputusan Nomor: 0623/DPW-22/01/IV/2022 tanggal 05 April 2022 dan Kepengurusan Tingkat Kecamatan Banjaran dengan Keputusan Nomor: 0670/DPW-22/IV/2022 tanggal 11 April 2022, namun kedua data tersebut merupakan data lama, dan berdasarkan hasil koordinasi langsung dengan LO PKB bahwa belum ada perubahan kepengurusan baik tingkat Kabupaten Maupun tingkat Kecamatan sejak pemilu 2024 lalu.

Lampiran Surat II
Nomor : 66/PM.00.02/K.JB-12/06/2026
Tanggal : 26 Juni 2026

IV. REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI KEPENGURUSAN PARPOL SEMESTER II

NO	NAMA PARTAI POLITIK	Kabupaten/Kota		Susunan Kepengurusan		SK Kepengurusan		Suket Kantor Tetap		Rekening		Status Akhir	CATATAN HASIL PENGAWASAN
		Jumlah 75% Kab/Kota.	Jumlah Kab/Kota. yang diajukan	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan		
1	PARTAI GELORA	13	2	Tidak Sesuai	Nama Sekretaris dan bendahara pada isian Sipol berbeda dengan yang terdapat di dalam Surat Keputusan yang diupload	Sesuai	-	-	Tidak ada dokumen yang diupload di Sipol	Sesuai	-	Tidak Sesuai	dokumen suket kantor Hanya ada data Primer Tidak ada dokumen yang diupload di Sipol

		Kabupaten/Kota		Susunan Kepengurusan		SK Kepengurusan		Suket Kantor Tetap		Rekening			
NO	NAMA PARTAI POLITIK	13	26	Tidak Sesuai	Ketua Bidang Ketenagakerjaan pada SIPOL berbeda dengan yang terdapat di dalam Surat Keputusan; 2. Beberapa nama pengurus yang terdapat di dalam Surat Keputusan belum dicantumkan di dalam SIPOL.	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Status Tidak Sesuai	Ketua Bidang Ketenagakerjaan pada SIPOL berbeda dengan yang terdapat di dalam Surat Keputusan; 2. Beberapa nama pengurus yang terdapat di dalam Surat Keputusan belum dicantumkan di dalam SIPOL.

NO	NAMA PARTAI POLITIK	Kabupaten/Kota		Susunan Kepengurusan		SK Kepengurusan		Suket Kantor Tetap		Rekening		Status Akhir	CATATAN HASIL PENGAWASAN
3	PARTAI UMMAT	13	16	Sesuai	-	Sesuai	-	-	-	Sesuai	-	Sesuai	pada data Primer Demisili kantor sudah berubah dan Rekening hilang sedang proses pembuatan baru

		Kabupaten/Kota		Susunan Kepengurusan		SK Kepengurusan		Suket Kantor Tetap		Rekening			
NO	NAMA PARTAI POLITIK	13	26	Tidak Sesuai	Nama pengurus pada posisi Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris yang terdapat di dalam SIPOL tidak tercantum di dalam Surat Keputusan.	Sesuai	-	-	-	Sesuai	-	Status Tidak Sesuai	CATATAN HASIL PENGAWASAN Nama pengurus pada posisi Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris yang terdapat di dalam SIPOL tidak tercantum di dalam Surat Keputusan yang di Upload
4	PSI												

		Kabupaten/Kota		Susunan Kepengurusan		SK Kepengurusan		Suket Kantor Tetap		Rekening			
NO	NAMA PARTAI POLITIK											Status	CATATAN HASIL PENGAWASAN
5	PAN	13	26	Sesuai	-	Sesuai	-	sesuai	-	sesuai	-	Akhir Sesuai	SK Kecamatan tidak ada dokumen primer

		Kabupaten/Kota		Susunan Kepengurusan		SK Kepengurusan		Suket Kantor Tetap		Rekening			
NO	NAMA PARTAI POLITIK				Nama Bendahara yang tercantum di dalam SIPOK berbeda dengan yang terdapat di dalam Surat Keputusan.							Status	Nama Bendahara yang tercantum di dalam SIPOK berbeda dengan yang terdapat di dalam Surat Keputusan yang di upload
6	PKB	13	26	Tidak Sesuai		Sesuai	-	-	-	-	-	Tidak Sesuai	